



Nomor Putusan : 5073/P.P/M.XXIII/W/2014  
Pengadilan Pajak : PPN  
enis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2003

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp264.901.212,00;

Menurut : bahwa pemeriksa melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai  
Terbanding : sebesar Rp264.901.212,00 karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa sebagaimana telah terlampir dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan dan Dokumen, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II;

Menur : dan :  
ut : tela  
Pemoh h  
on ses  
Bandin uai  
g den  
gan  
per  
atu  
ran  
per  
paj  
aka  
n  
yan  
g  
ber  
lak  
u,  
di  
ma  
na  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
jug  
a  
tela  
h  
me  
ngi  
kut

	bahv tertu mauj berik
1. t s r	
2. t S F	
3. t S F	
4. t “ F	
5. F d F s r	
6. F F k F	
7. s F r F d d	
8. t 2	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pol  
icy;

ba  
h  
w  
a  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di  
ng  
m  
el  
al  
ui  
ku  
as  
a  
hu  
ku  
m  
ny  
a  
m  
en  
ya  
m  
pa  
ik  
an  
pe  
nj  
el  
as  
an  
pe  
rh  
it  
un

bah  
terk  
ber

1. b  
t  
a. S  
S  
b. S  
c. S  
2. F  
t  
F  
F  
(  
3. d  
T  
r  
F  
F  
F  
d  
4. F  
F  
M  
F  
M  
1  
1  
F  
F  
y  
l  
5. t  
2  
t  
6.

bah  
sert  
Ma

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bah  
Laf  
di t  
Bar  
Per

bah

1.  $\frac{1}{a}$

*b.*

*c.*

2.  $\frac{1}{2}$

3. 1

4. ]  
]  
“j

U  
nt  
uk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di  
m  
ua  
t  
da  
la  
m  
pe  
rti  
m  
ba  
ng  
an  
M  
aj  
eli  
s  
da  
la  
m  
P  
ut  
us  
an  
H  
ak  
i  
m  
M  
aj  
eli  
s  
X  
V  
III  
Pe  
ng  
ad  
ila  
n  
Pa  
ja  
k  
de  
ng  
an

5. [ ]  
[ ]  
[ ]  
6. [ ]  
[ ]  
bah  
yan  
bah  
mei  
dir  
bah  
per  
pro  
Kej  
tida  
DP  
yan  
Ter  
atur  
bah  
200  
Sep  
bah  
PP  
KM  
bah  
dar  
per  
dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

per  
rh  
it  
un  
ga  
n  
P  
P  
N  
un  
tu  
k  
M  
as  
a  
Se  
pt  
e  
m  
be  
r  
20  
03  
se  
ba  
ga  
i  
be  
ri  
ku  
t:

DPP PK	Rp 680.990.074,00
DPP (80/100xDPP PK)	<u>Rp 544.792.059,00</u>
Selisih (DPP PK-DPP PM)	Rp 136.198.015,00
PPN (10/100xDPP)	Rp 13.619.802,00

Me  
nur  
ut  
Ma  
jeli  
s  
bah

**Meni :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan  
keputusan  
banding  
dalam  
gugatan  
ini  
tidak  
karena  
terdapat  
atas  
senjata  
keputusan  
tidak  
menyebabkan  
nail  
kredit  
dipajak/  
pajak  
yang  
dapat  
diperoleh  
itu  
meng  
an;

Meni :  
mban  
g

bahwa  
dalam  
am  
sen  
gke  
tidak  
banding

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meni :  
mban  
g

k  
ter  
dap  
at  
sen  
gke  
ta  
me  
nge  
nai  
Tar  
if  
Paj  
ak;  
bah  
wa  
dal  
am  
sen  
gke  
ta  
ban  
din  
g  
ini  
tida  
k  
ter  
dap  
at  
sen  
gke  
ta  
me  
nge  
nai  
San  
ksi  
Ad  
mi  
nist  
rasi  
,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kes  
uali  
ban  
wa  
bes  
arn  
ya  
san  
ksi  
ad  
mi  
nist  
rasi  
ter  
gan  
tun  
g  
pad  
a  
pen  
yel  
esa  
ian  
sen  
gke  
ta  
lain  
nya  
;  
Sur  
at  
Ba  
ndi  
ng,  
Sur  
at  
Ura  
ian  
Ba  
ndi  
ng,  
Sur  
at  
Ba  
nta  
han

**Memp  
erhati  
kan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba  
ndi  
ng,  
Pen  
jela  
san  
lisa  
n/  
tert  
ulis  
par  
a  
pih  
ak  
yan  
g  
ber  
sen  
gke  
ta;  
bah  
wa  
ata  
s  
has  
il  
pe  
me  
riks  
aan  
dal  
am  
per  
sid  
ang  
an,  
Ma  
jeli  
s  
ber  
ket  
eta  
pan

Meni :  
mban  
g

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ngg  
una  
kan  
kua  
sa  
Pas  
al  
80  
aya  
t  
(1)  
Un  
dan  
g-  
Un  
dan  
g  
No  
mo  
r  
14  
Ta  
hun  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak,  
unt  
uk  
me  
nol  
ak  
ban  
din  
g  
Pe  
mo  
hon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pa  
ndi  
ng  
seh  
ing  
ga  
pen  
ghi  
tun  
gan  
Paj  
ak  
Per  
tam  
bah  
an  
Nil  
ai  
yan  
g  
ma  
sih  
har  
us  
dib  
aya  
r  
Ma  
sa  
Sep  
tem  
ber  
200  
3  
ada  
lah  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t:

Mengi : Un  
ngat dan  
g-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No  
mo  
r  
14  
Ta  
hun  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak,  
dan  
ket  
ent  
uan  
per  
und  
ang  
-  
und  
ang  
an  
lain  
nya  
sert  
a  
per  
atu  
ran  
huk  
um  
yan  
g  
ber  
lak  
u  
dan  
yan  
g

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memut :  
uskan

ber  
kait  
an  
den  
gan  
sen  
gke  
ta  
ini;  
Me  
nya  
tak  
an  
me  
nol  
ak  
ban  
din  
g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
ter  
had  
ap  
Ke  
put  
usa  
n  
Dir  
ekt  
ur  
Jen  
der  
al  
Paj  
ak  
No  
mo  
r  
KE  
P-7  
50/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WP  
J.2  
9/2  
012  
tan  
gga  
l  
25  
Juli  
201  
2  
tent  
ang  
Ke  
ber  
ata  
n  
Ata  
s  
SK  
PK  
B  
PP  
N  
No  
mo  
r  
000  
32/  
207  
/03  
/73  
4/1  
1  
tan  
gga  
l  
13  
Me  
i  
201  
1  
Ma  
sa  
Paj  
ak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

200

3

Seb

aga

ima

na

Tel

ah

Dib

etul

kan

De

nga

n

Sur

at

Ke

put

usa

n

No

mo

r

KE

P-2

4/

WP

J.2

9/

KP

.06

/20

12

tan

gga

l

13

Jun

i

201

2

ata

s

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma:  
putusan.mahkamahagung.go.id

X;

D  
e  
m  
ik  
ia  
n  
di  
pu  
tu  
s  
di  
Ja  
ka  
rt  
a  
be  
rd  
as  
ar  
ka  
n  
M  
us  
ya  
w  
ar  
ah  
se  
tel  
ah  
pe  
m  
er  
ik  
sa  
an  
da  
la  
m  
pe  
rsi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da  
ng  
an  
di  
cu  
ku  
pk  
an  
pa  
da  
H  
ar  
i  
K  
a  
m  
is  
ta  
ng  
ga  
15  
D  
es  
e  
m  
be  
r  
20  
13  
ol  
eh  
H  
ak  
i  
m  
M  
aj  
eli  
s  
X  
V  
III  
-B  
Pe  
ng  
ad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ila  
n  
Pa  
ja  
k  
de  
ng  
an  
de  
ng  
an  
su  
su  
na  
n  
M  
aj  
eli  
s  
se  
ba  
ga  
i  
be  
ri  
ku  
t :

A.  
M  
ar  
ti  
n  
W  
ah  
id  
in

se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,  
H  
ar  
ry  
Pr  
ab  
o  
w  
o  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
E  
nt  
is  
S  
ut  
is  
na

se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
de  
ng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

an  
di  
ba  
nt  
u  
ol  
eh  
D  
ea  
n  
E  
nd  
ah  
B  
ar  
ia  
nt  
y  
se  
ba  
ga  
i  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe  
ng  
ga  
nt  
i,  
  
di  
uc  
ap  
ka  
n  
ol  
eh  
H  
ak  
i  
m  
K  
et  
ua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M  
a  
j  
e  
n  
s  
X  
V  
III  
B  
Pe  
ng  
ad  
ila  
n  
Pa  
ja  
k  
da  
la  
m  
si  
da  
ng  
te  
rb  
uk  
a  
un  
tu  
k  
u  
m  
u  
m  
pa  
da  
ha  
ri  
K  
a  
m  
is  
ta  
ng  
ga  
l  
27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pa  
br  
ua  
ri  
20  
14  
,  
de  
ng  
an  
di  
ha  
di  
ri  
ol  
eh  
pa  
ra  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe  
ng  
ga  
nt  
i,  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
da  
n  
ti  
da  
k

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di  
ha  
di  
ri  
ol  
eh  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di  
ng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)